



PUTUSAN

Nomor 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (SMK), pekerjaan swasta/ buruh, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SRI MARSORO, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Perumahan Griya Palm Asri I Blok C3/20 - C 4/19 RT 01 RW 05 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2014, selanjutnya disebut Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

LAWAN

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No. 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 13 Nopember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 M atau tanggal 05 Syawal 1434 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon. Pernikahan nama telah pula dicatat pada register Kutipan Akta Nikah No. 437/46/VIII/2013, tertanggal 13 Agustus 2013.

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan ikut menempati rumah orang tua Termohon di Desa xxxx RT xxxx/RW xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Tegal sampai dengan sekitar bulan Februari 2014 atau selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya ; kemudian Pemohon dan Termohon pindah atau bergantian ikut menempati rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Tegal sampai dengan bulan Juni 2014 atau sekitar kurang dari 4 (empat) bulan lamanya (atau selama Pemohon berangkat keluar kota untuk mencari nafkah, Termohon selalu pulang lagi kerumah orang tua sendiri di Desa xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Tegal dengan alasan tidak enak/tidak nyaman).

Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, rukun dan sangat membahagiakan ; serta telah pula berkumpul / bercampur layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah pula dikaruniai seorang anak keturunan yang bernama : ANAK PEMOHON dan TERMOHON (umur 6 bulan), anak tersebut sekarang ikut bersama ibunya / Termohon.

3. Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, pada awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, rukun dan sangat membahagiakan ; namun setelah usia pernikahan berjalan tiga bulan, perjalanan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai sering timbul perselisihan / pertengkaran-pertengkaran diantara mereka, yang disebabkan karena :

i. Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah setiap bulannya atau dengan kata lain ekonomi keluarga “ merasa kurang “ setiap bulannya, padahal pendapatan atau gaji Pemohon diberikan semuanya,



- ii. Sikap dan perilaku Termohon yang cenderung “ boros “, keras kepala dan mau menang sendiri, terutama apabila Pemohon pulang dengan hanya membawa uang sedikit,
- iii. Sikap orang tua Termohon yang selalu ikut campur dalam permasalahan keluarga Pemohon dengan Termohon terutama masalah ekonomi keluarga,
4. Bahwa pada mulanya Pemohon berusaha untuk bersabar dan berupaya tetap tinggal di rumah bersama tersebut, dikandung maksud agar supaya ikatan tali pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tetap terjaga dan dapat diselamatkan serta tetap utuh rumah tangganya ; namun sekitar bulan Juni 2014 atau sekitar awal bulan Ramadhan 1435 H atau sekitar 4 (empat) bulan lamanya ; pertengkaran tetap saja berlangsung dan Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon menempati rumah orang tua Pemohon.
5. Perlu kiranya dijelaskan dan diterangkan disini, bahwa puncak pertengkaran / perselisihan diantara Pemohon dengan Termohon timbul pada sekitar bulan Juli 2014 atau awal bulan Ramadhan 1435 H, dimana akibat pertengkaran tersebut Pemohon tidak diperbolehkan datang atau dengan kata lain “diusir” dari rumah orang tua Termohon ; sehingga praktis rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak saat itu telah hidup sendiri-sendiri, hidup terpisah, pisah tempat tinggal, diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul lagi, tidak bercampur lagi, dan Termohon sangat tidak patuh, dan berani kepada Pemohon selaku suami & kepala keluarga, Termohon telah melalaikan kewajibannya selaku istri yang sah ;
(Kiranya perlu kami menjelaskan lagi, bahwa pada sekitar bulan Juli 2014 atau beberapa hari menjelang hari raya Idul fitri atau lebaran, Pemohon bermaksud hendak menengok anaknya sekalian hendak memberi uang untuk anaknya, oleh Termohon ditolak / tidak diperbolehkan)
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan atau tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi, kabupaten Tegal cq. Majelis Hakim Pemeriksa
hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan No. 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini sudi kiranya memerintahkan Juru Sita untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa menghadap dipersidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya, dengan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai / talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi, kabupaten Tegal;
3. Membebaskan beaya perkara menurut hukum ;

A T A U

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.SHODIQIN Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 07 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon Kompensi dengan tegas menolak dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh Pemohon Kompensi sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Cerai Talak Nomor : Nomor : 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw. tertanggal 13 Nopember 2014, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa benar Pemohon Kompensi telah menikah dengan Termohon Kompensi pada tanggal 12 Agustus 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fii Aisy Hafy.
4. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon.
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Kompensi posita no.3 surat permohonan cerai talaknya yang menyatakan : kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor Termohon kompensi merasa kurang setiap bulannya dengan pendapatan gaji dari Pemohon kompensi, yang benar kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sebab Pemohon kompensi jarang memberikan nafkah kepada Termohon kompensi, sedang penghasilannya yang sebagai buruh banyak digunakan untuk kepentingan sendiri yang tidak jelas.
6. Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Juli 2014 antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal selama \pm 6 bulan.
7. Bahwa dengan demikian Termohon Kompensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Kompensi akan tetap Termohon kompensi minta hak-hak yang harus dipenuhi oleh Pemohon kompensi.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala apa yang terurai DALAM KONPENSI sebagaimana tersebut di atas mohon dianggap terurai kembali DALAM REKONPENSI ini.
2. Bahwa selanjutnya Ternohon Kompensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa selama 6 bulan Tergugat Kompensi dan Penggugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah memberi nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu wajar apabila Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah/biaya hidup Penggugat Rekonpensi dengan perhitungan Rp.1.000.000,- per-bulan selama 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- X 6 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan No. 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw.



4. Bahwa selama 6 bulan Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberi nafkah/biaya hidup kepada anak : ANAK PEMOHON dan TERMOHON, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi sebagai hadhonah atas anak tersebut menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah/biaya hidup anak dengan perhitungan Rp.1.000.000,- per-bulan selama 6 bulan, sebesar Rp. 1.000.000,- X 6 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
5. Bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai hadhonah dari anak ANAK PEMOHON dan TERMOHON untuk masa depan dari anak tersebut nantinya sangat membutuhkan biaya nafkah, biaya perawatan/kesehatan, biaya pendidikan dan biaya hidup lainnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, oleh karena itu wajar apabila Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan dan membayar biaya-biaya tersebut di atas setiap bulan minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap bulan dan harus dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
6. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membayar Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Menghukum kepada Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.1.000.000,- per-bulan selama 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- X 6 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah hidup biaya anak setiap bulan minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap bulan dan harus dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak dengan perhitungan Rp.1.000.000,- per-bulan selama 6 bulan pisah, sebesar Rp. 1.000.000,- X 6 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp . 15.000.000 ,- (lima belas juta rupiah).
5. Memberikan putusan lain menurut kebijaksanaan dan rasa keadilan Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 21 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil / argumentasi Permohonan Cerai / Talaknya sebagaimana tersebut pada surat permohonannya semula ;
2. Apabila kita pelajari, kita teliti dan kita pahami dengan seksama, pada prinsipnya baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon tidak keberatan, keduanya telah sepakat untuk mengakhiri ikatan tali pernikahannya dengan jalan bercerai, hal ini terbukti antara lain :
 - i. *Bahwa Termohon mengakui dimana antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar / berselisih,*
 - ii. *Diantara Pemohon dan Termohon telah hidup sendiri-sendiri, pisah tempat tinggal,*
 - iii. *Sebagaimana yang dikemukakan Termohon didalam / dimuka persidangan, dimana Termohon tidak keberatan, sepakat untuk berpisah / bercerai.*

hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan No. 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw.



3. Bahwa dari hal-hal sebagaimana tersebut diatas, sangatlah jelas dan nyata-nyata terbukti, bahwa diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan, tidak harmonis, sering timbul perselisihan / pertengkaran dan keduanya telah hidup sendiri-sendiri, pisah tempat tinggal (*hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), disamping itu juga terbukti bahwa Termohon telah sepakat dan mengakui bahwa keduanya menginginkan bercerai / berpisah, dan mengakui adanya pertengkaran-pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon (*memenuhi ketentuan pasal 174 HIR*)

Oleh karena itu diantara Pemohon dan Termohon sudah saling menyadari dan menghendaki, bahwa kedua pihak sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Pemohon dan Termohon adalah berpisah / bercerai

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dan tersebut Dalam Konvensi, dianggap dan dinyatakan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini,
2. Bahwa berkaitan dengan permasalahan permintaan Termohon ic / Penggugat ir seperti pada punt. Dalam Rekonvensi surat jawaban Termohon ic / Penggugat ir adalah sangat mengada-ada, sangat tidak masuk akal, sangat tidak mau tahu akan keadaan ekonomi keluarga, (*dan dirasa oleh Pemohon ic / Tergugat ir sangatlah memberatkan*) sebagai seorang istri hanya selalu menuntut tanpa mau mengerti diri dan keadaan pekerjaan suami yang hanya selaku buruh harian; hal ini menunjukkan / membuktikan bahwa Termohon ic / Penggugat ir sangat tidak mau tahu, tidak mau mengerti keadaan / kondisi pekerjaan dan ekonomi keluarga, hanya selalu menuntut dan menuntut saja.
3. Bahwa atas permintaan Termohon ic / Penggugat ir tersebut, dapatlah ditanggapi sebagai berikut :
 - i. *Bahwa pada prinsipnya pada saat dilakukan Mediasi antara Pemohon ic / Tergugat ir dengan Termohon ic / Penggugat ir yang mana dipandu dan diberi pengertian oleh Hakim Mediator, kedua pihak telah sepakat dan tanpa paksaan apapun juga yang berkaitan dengan kesepakatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dan memberikan kewajiban untuk nafkah lampau, nafkah anak, Iddah dan mut'ah seperti tersebut dibawah ;

- ii. Bahwa untuk tuntutan Termohon ic / Penggugat ir atas nafkah lampau, adalah salah, sangat mengada-ada ; karena setiap bulannya Pemohon ic / Tergugat ir selalu memberikan nafkah keluarga melalui kiriman maupun lewat orang tua Pemohon ic / Tergugat ir walaupun besarnya tidak sama (kadang besar kadang juga kecil, dan kisaran pemberiannya pun maksimal 300.000,)

Dimana disatu sisi Termohon ic / Penggugat ir mengerti dan mengakui akan pekerjaan Pemohon ic / Tergugat ir yang HANYA sebagai buruh (yang penghasilannya tidak lebih dari 1 jt setiap bulannya), namun disisi lain Termohon ic / Penggugat ir menuntut nafkah yang tidak masuk akal, sangatlah memberatkan ; == PADAHAL SESUAI DENGAN YANG TELAH DISEPAKATI PADA SAAT MEDIASI, UNTUK NAFKAH LAMPAU SEBESAR - $6 \times 300.000,- = \underline{\text{Rp. 1.800.000}}$, (satujuta delapanratus ribu rupiah)

- iii. Permintaan nafkah anak, sangatlah memberatkan, dimana pemberian nafkah keluarga setiap bulannya hanya berkisar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hal inipun global dengan nafkah setiap bulannya, dan lagi usia anak sekarang sekitar 6 bulan ; oleh karena itu sangatlah wajar dan pada tempatnya apabila kemampuan Pemohon ic / Tergugat ir sebesar Rp. 300.000,00—(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya (HAL INI SESUAI DENGAN KESEPAKATAN SEMULA). Dan karena keadaan Pemohon ic / Tergugat ir hanyalah seorang buruh, maka tidak bisa ditentukan tanggal pembayarannya.

- iv. Sedangkan untuk nafkah iddah, sesuai kemampuan dan penghasilan Pemohon ic / Tergugat ir sebesar Rp. 300.000,00—(tiga ratus ribu rupiah) per bulan sehingga total pemberian nafkah iddah sebesar Rp 300.000, x 3 bln = Rp. 900.000,00—(sembilanratus ribu rupiah)== HAL INI JUGA DISEPAKATINYA.

- v. Bahwa untuk pemberian uang mut'ah Pemohon ic / Tergugat ir hanya mampu sebesar Rp.750.000,00 (tujuhratus limapuluh ribu rupiah)

hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan No. 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*DEMIKIAN JUGA HAL INI JUGA TELAH DISEPAKATI
SEBELUMNYA,*

4. Bahwa untuk selebihnya, Pemohon ic / Tergugat ir mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Majelis Pemeriksa Perkara No. 3231/Pdt. G /2014/ PA Slw, sudi kiranyamemberikan pertimbangan dan kebijaksanaan serta mengabulkan permohonan cerai / TALAK Pemohon ic / Tergugat ir.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 28 Januari 2015 yang secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti dari pihak Pemohon :

A. Bukti surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328060104880006, tanggal 29 Agustus 2013, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 437/46/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun kemudian sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak terima dengan nafkah yang Pemohon berikan dan hal tersebut berakibat sejak sekitar bulan Juli 2014, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan sekitar 7 bulan lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun kemudian sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon boros dalam soal keuangan dan hal tersebut berakibat sejak sekitar bulan Juli 2014, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan sekitar 7 bulan lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon satu kali;

hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan No. 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti dari pihak Termohon :

A. Bukti surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328055203920002, tanggal 22 Maret 2013, atas nama Termohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 437/46/VIII/2013 Tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda T.2;

B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah saksi di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun kemdian sering bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya dan hal tersebut berakibat sejak sekitar bulan Juli 2014, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah saksi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan sekitar 7 bulan lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali;



2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun kemudian sering bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya dan hal tersebut berakibat sejak sekitar bulan Juli 2014, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan sekitar 7 bulan lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 Maret 2015 dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 Maret 2015 dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan No. 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan bukti T.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti pula Termohon berdomisili di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2. yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah setiap bulannya atau dengan kata lain ekonomi keluarga “ merasa kurang “ setiap bulannya, padahal pendapatan atau gaji Pemohon diberikan semuanya,
- Sikap dan perilaku Termohon yang cenderung “ boros “, keras kepala dan mau menang sendiri, terutama apabila Pemohon pulang dengan hanya membawa uang sedikit,
- Sikap orang tua Termohon yang selalu ikut campur dalam permasalahan keluarga Pemohon dengan Termohon terutama masalah ekonomi keluarga;

Dan dari pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juni 2014 yang sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI 1 (kakak kandung Pemohon), dan 2. SAKSI 2 (tetangga Pemohon), sedangkan Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (T1 dan T2) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (ayah kandung Termohon), dan 2. SAKSI II (kakak sepupu Termohon) ;

hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan No. 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Agustus 2013;
2. Bahwa selama pernikahannya, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 6 bulan yang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya atau setidaknya telah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi mengupayakan ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau tetangga/orang yang dekat pihak Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya atau setidaknya telah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSİ :

hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan No. 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- per-bulan selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- X 6 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Nafkah hidup/ biaya anak setiap bulan minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak dengan perhitungan Rp.1.000.000,- per-bulan selama 6 bulan pisah, sebesar Rp. 1.000.000,- X 6 (enam) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
4. Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp . 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonpensi hanya dapat menyanggupi sebagian dari tuntutan Penggugat Rekonpensi sesuai yang telah disepakati dalam mediasi, yakni nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai selama hidup berpisah tersebut (sekitar 6 bulan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 6 bulan berjumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan berjumlah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 6 bulan yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, karena Tergugat Rekonpensi bekerja hanya sebagai buruh dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 1.000. 000,- (satu juta rupiah) dan tidak ada penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi mendalilkan telah ada kesepakatan tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, namun oleh karena Penggugat Rekonpensi tetap mengajukan tuntutan dalam rekonpensinya, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menentukan tentang besarnya atas tuntutan tersebut dengan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut akan dikabulkan dan pula bahwa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri telah cukup berbakti sekitar 1 (satu) tahun lebih kepada Tergugat Rekonpensi sebagai suaminya (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat Rekonpensi dan pula Tergugat Rekonpensi menyatakan kesanggupannya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami, *in casu* Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri *in casu* Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta dalam kompensi sebagaimana telah diakui pula oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi hidup berpisah yang hingga sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya atau setidaknya telah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai buruh dengan tidak ada penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, untuk memenuhi keperluan hidup berumah tangga serta sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Tergugat Rekonpensi tetap dihukum pula untuk memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai selama hidup berpisah tersebut (sekitar 6 bulan) sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) x 6 bulan berjumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat Rekonpensi telah pula menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 6 bulan yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan No. 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonpensi serta untuk menjamin kepentingan anaknya di masa mendatang, maka adalah patut dan wajar pula apabila Pemohon dihukum pula untuk memberikan nafkah/biaya hadhonah untuk seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 6 bulan yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau untuk anak, maka menurut Majelis Hakim bahwa selama ini anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat telah diasuh oleh Penggugat Rekonpensi dengan biaya pengasuhan/ pemeliharaan ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi dan sebagian lainnya oleh Tergugat Rekonpensi, dan pula menurut Majelis Hakim bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lit-tamlik*, sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah) tidak dapat digugat, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau untuk anak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat Rekonpensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut serta sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut serta tidak memberatkan apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan harus dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 6 (enam) bulan yang berada dalam asuhan Penggugat

hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan No. 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan No. 3231/Pdt.G/2014/PA.Slw.